



PUTUSAN

Nomor : Put/ 12- K/PM.I- 01/AD/I/ 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANSUR RANGGAYONI
Pangkat / NRP : Pratu / 31050050070982
Jabatan : Ta Munisi Kibant
Kesatuan : Yonif 111/KB
Tempat, tanggal lahir : Arul Kumer, Silih Nara, Aceh
Tengah, 27 September 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 111/KB Tualang Cut,
Kec. Manyak Payet, Kab. Aceh Tamiang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan 1 September 2010 oleh :

1. Dan Yonif 111/KB selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2010 di Ruang Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Dan Yonif 111/KB Nomor: Skep/16/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 1 September 2010 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor: Kep/99/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 2 September 2010 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor: Kep/109/IX/IX/2010 tanggal 7 September 2010.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor: BP-12/A- 12/IV/2010 tanggal 9 April 2010 atas
nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 011/LW Selaku Papera Nomor:
Kep/142/Pera/XI/2010 tanggal 16 November 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/156-
K/AD/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/14-
K/PM.I- 01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang
Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/14- K/PM.I-01/AD/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/156- K/AD/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak, tipu muslihat, melakukan persetubuhan dengannya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Dilmil I- 01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, potong tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

Denda : Rp.60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah)

Subsidiar kurungan : 3 (tiga) bulan

Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1) 1 lembar Surat Keterangan Kelahiran anak dari Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dari Puskesmas Mulyo Rejo, yang ditanda tangani oleh Marline Silaban pada tanggal 17 Agustus 2009.

2) 1 lembar Ijasah SD milik Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.

3) 1 lembar Laporan Ultrasonografi dari Dr. Herizal, SpOG milik Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.

4) 1 lembar Surat Pengaduan Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Desa Alur Kumer 23, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. a. Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Selain itu, dakwaan dan tuntutan Oditur Militer didasarkan pada surat laporan pengaduan yang batal demi hukum karena dibuat oleh seorang anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak demi hukum. Oleh karenanya Tim Penasihat hukum memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dan memohon putusan yang seadil-adilnya.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil. Oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas TNI.

Jawaban (Replik) Oditur Militer yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Jawaban (Duplik) Tim Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu delapan di suatu rumah kosong dipinggir Danau Laut Tawar Desa Mepar Kec. Kabayakan Kab. Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada bulan November tahun dua ribu delapan di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, pada bulan Desember tahun dua ribu delapan di rumah Sdr. Waluyo Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Aceh Tengah dan pada bulan Januari tahun dua ribu sembilan di rumah Pratu Hendra.S di Asrama Militer Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya dalam suatu waktu tahun 2008 dan tahun 2009 di Kab. Aceh Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan, dengannya atau dengan orang lain”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Sriwijaya, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050050070982 lalu pada tahun 2005 mengikuti Sartaif di Rindam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Atim dari tahun 2005 sampai dengan 2006, kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang ditugaskan di Yonif 111/KB dengan jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB

b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I (Sdri. Muliana Dewi) sekira bulan Juli 2008 saat Terdakwa sedang singgah di rumah Sdri. Mayang Murni (kakak kandung dari Sdri. Muliana Dewi) yang beralamat di Binjai Sumatra Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi I saat Saksi I sedang liburan sekolah kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi I dengan alasan untuk menitip barang berupa otleh kepada orang tua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi I di Desa Alur Kumer Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.

c) Bahwa pada bulan September 2008 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan IB (ijin bermalam) yang dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan, Saksi I dibawa oleh Terdakwa ke jalan Laut Tawar, sesampainya di Desa Mepar Kec. Kebayakan Kab. Ateng tepatnya dijalan buntu di balik batubatu Terdakwa berhenti, sedangkan Saksi I berpura sesak nafas dan pingsan, melihat Saksi I pingsan Terdakwa memberikan minum air putih tibatiba Saksi I tidak ingat apaapa lagi (tidak sadarkan diri), kemudian pagi harinya saat Saksi I sadar, Saksi I tidak memakai pakaian sehelaipun (telanjang bulat) dan berada di dalam rumah yang berada di pinggir Danau Laut Tawar yang tidak ada penghuninya dan vagina Saksi I terasa sakit/ngilu serta berdarah .

d) Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I ke Mess Lajang Kodim 0106/Aceh Tengah untuk menginap. Pada saat dikamar atas Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, Terdakwa ingin mengulangi perbuatannya untuk melakukan hubungan intim layaknya Suami Isteri dengan Saksi I, akan tetapi Saksi I tidak mau dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Kalau adik tidak mau melakukan hubungan intim layaknya Suami Isteri dengan saya, saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman saya yang berada dibawah untuk masuk ke kamar atas ini untuk memperkosa kamu", karena Saksi I takut dengan ancaman tersebut akhirnya Saksi I mau melayani Terdakwa melakukan hubungan Suami Isteri hal tersebut Terdakwa ulangi lagi pada ke esokan malamnya ditempat yang sama.

e) Bahwa sebulan kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi I mengajak Saksi I untuk berjalan dan membawa Saksi I ke Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Ateng ke rumah Sdr. Waluyo Saksi IV) umur 25 tahun, pekerjaan supir alamat Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Ateng, sesampai disana Saksi I diajak bermalam di rumah Sdr. Waluyo (Saksi IV) dan dirumah tersebut Terdakwa melakukan hubungan Suami Isteri sebanyak dua kali sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Terdakwa di ruang tamu saat Saksi IV dan Isterinya sudah tidur, kemudian pagi harinya Saksi I diantar pulang ke Kost Saksi I dan Terdakwa minta ijin kepada Saksi I untuk pulang ke Medan

f) Bahwa 2 (dua) bulan kemudian tepatnya pada bulan Januari 2009 Terdakwa menelpon Saksi I kembali dan ingin menjemput Saksi I, sesampainya di Kost Saksi I dibawa ke tempat kawannya An. Sdri. Kumaini umur 26 tahun pekerjaan guru Lorong SMEA Kec. Bebesen Kab. Ateng, selama kurang lebih 14 (empat belas) jam selanjutnya Saksi I diajak pergi ke Asrama KOMPI Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Ateng tepatnya kerumah temannya yang bernama Pratu Hendra. S (Saksi II) Ta Mudi Dandim 0106/Ateng yang pada saat itu Isterinya sedang melahirkan di Isag Takengon, di rumah tersebut Saksi I diajak menginap semalam dan melakukan hubungan intim layaknya Suami Isteri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada pukul 11.00 WIB Saksi I diantar ke Kost oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi I bahwa Terdakwa akan pulang ke Medan.

g) Bahwa setelah dua minggu dari kejadian tersebut Saksi I menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi I sudah hamil 4 (empat) bulan dan Terdakwa mengatakan supaya digugurkan dan uangnya nanti akan dikirim dari Medan setelah itu HP Terdakwa tidak pernah aktif sampai dengan sekarang.

h) Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri dengan Saksi I, Saksi I masih berusia 16 (enam belas) tahun, ini dibuktikan dengan Ijasah Sekolah Dasar Saksi I Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

423 7/J 2/172.C/2004 tanggal 12 Januari 2004 dan
putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Kelahiran Anak dituliskan Saksi I
dilahirkan pada tanggal 23 Desember 1992.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada suatu hari di bulan September tahun 2008 di suatu rumah kosong di pinggir Danau Laut Tawar Desa Mempar Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, pada suatu hari di bulan November tahun 2008 di Mess lajang Kodim 0106/Ateng, pada sekitar pukul 23.00 WIB disuatu hari dibulan Desember tahun dua ribu delapan di rumah Sdr. Waluyo yang beralamat di Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Ateng atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2008 di Kab. Aceh Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

dengan cara- cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam II/Sriwijaya, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050050070982 lalu pada tahun 2005 mengikuti Sartaif di Rindam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Kodim 0104/Atim dari tahun 2005 sampai dengan 2006, kemudian pada tahun 2006 sampai dengan sekarang ditugaskan di Yonif 111/KB dengan jabatan Ta Kibant Yonif 111/KB

b) Bahwa sekira bulan Juli 2008 saat Terdakwa sedang singgah di rumah Sdri. Mayang Murni (kakak kandung dari Sdri. Muliana Dewi) yang beralamat di Binjai Sumatra Utara Terdakwa bertemu dengan Saksi I saat Saksi I sedang liburan sekolah kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi I dengan alasan untuk menitip barang berupa otleh kepada orang tua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi I di Desa Alur Kumer Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah

c) Bahwa pada bulan September 2008 saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan IB (ijin bermalam) yang dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan, Saksi I dibawa oleh Terdakwa ke jalan Laut Tawar, sesampainya di Desa Mempar Kec. Kebayakan Kab. Ateng tepatnya di jalan buntu di balik batubatu Terdakwa berhenti, sedangkan Saksi I berpura sesak nafas dan pingsan, melihat Saksi I pingsan Terdakwa memberikan minum air putih tibatiba Saksi I tidak ingat apaapa lagi (tidak sadarkan diri), kemudian pagi harinya saat Saksi I sadar, Saksi I tidak memakai pakaian sehelaipun (telanjang bulat) dan berada di dalam rumah yang berada di pinggir Danau Laut Tawar yang tidak ada penghuninya dan vagina Saksi I terasa sakit/ngilu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta berdarah .

d) Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa mengajak Saksi I ke Mess Lajang Kodim 0106/Aceh Tengah untuk menginap. Pada saat dikamar atas Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, Terdakwa ingin mengulangi perbuatannya untuk melakukan hubungan Intim layaknya Suami Isteri dengan Saksi I, akan tetapi Saksi I tidak mau dan Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Kalau adik tidak mau melakukan hubungan intim layaknya Suami Isteri dengan saya, saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman saya yang berada dibawah untuk masuk kamar atas ini untuk memperkosa kamu", karena Saksi I takut dengan ancaman tersebut akhirnya Saksi I mau melayani Terdakwa melakukan hubungan Suami Isteri hal tersebut Terdakwa ulangi lagi pada ke esokan malamnya ditempat yang sama.

e) Bahwa sebulan kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi I mengajak Saksi I untuk berjalan dan membawa Saksi I ke Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Ateng ke rumah Sdr. Waluyo Saksi IV) umur 25 tahun, pekerjaan supir alamat Desa Pendere Kec. Pengasing Kab. Ateng, sesampai disana Saksi I diajak bermalam di rumah Sdr. Waluyo (Saksi IV) dan di rumah tersebut Terdakwa melakukan hubungan Suami Isteri sebanyak dua kali sekira pukul 23.00 WIB dilakukan Terdakwa di ruang tamu saat Saksi IV dan Isterinya sudah tidur, kemudian pagi harinya Saksi I diantar pulang ke Kost Saksi I dan Terdakwa minta ijin kepada Saksi I untuk pulang ke Medan

f) Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut adalah ditempat terbuka yang sewaktuwaktu orang lain dapat melihatnya .

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :
Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau
Kedua :
Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut. Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau
putusan.mahkamahagung.go.id eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari: 1. Sutarno, S.H., Mayor Chk NRP 523386; 2. Desraymond, S.H., Mayor Chk NRP 11970002251267; 3. Zarkasi, S.H., Kapten Chk NRP 11020019950478; 4. Ahmad Hariri, S.H., Lettu Chk NRP 11030004000676; dan 5. Sakti PA, S.H., Kapten Chk NRP 11040006310478.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : MULIANA DEWI;
Pekerjaan : tidak ada (mantan Pelajar SMAN 8 Unggul, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah); Tempat, tanggal lahir : Arul Kumer, Aceh Tengah, 23 Desember 1992; Agama : Islam; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Ateng (sekarang Perumahan Palem Kencana Nomor 13, KM 12 Medan - Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Saksi dan Terdakwa berasal dari desa yang sama, yaitu Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi lahir pada tanggal 23 Desember 1992 di Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah. Pada bulan September 2008, yaitu saat kejadian yang menjadi perkara ini Saksi berusia kurang dari 16 tahun, berstatus sebagai pelajar Kelas II SMA Negeri 8 Unggul, Bebesan, Aceh Tengah, dan tinggal di tempat kost di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

3. Bahwa pada bulan Juli 2008, ketika Saksi sedang liburan sekolah selama satu minggu di rumah kakak Saksi di Perumahan Palem Kencana Km 12 Medan – Binjai, Terdakwa datang bertamu ke rumah kakak Saksi, dan kemudian bertemu dan saling tukar menukar nomor HP dengan Saksi. Setelah selesai liburan sekolah, Saksi kembali ke Aceh Tengah, dan sejak pertemuan tersebut Terdakwa menjadi sering menelepon Saksi.

4. Bahwa pada sekira bulan September 2008 Saksi ditelepon oleh Terdakwa melalui HP yang mengatakan: "Dik, saya di Takengon, ayuk jalan- jalan, bawa kawan-kawanmu!", yang Saksi jawab: "Ya", dan kemudian Saksi mengajak 3 orang temannya, yaitu: Sdri. Eka (16 tahun, pelajar, berasal dari Desa Arul Kumer, Silih Nara), Sdri. Nuri (20 tahun, Mahasiswi Universitas Gajah Putih Takengon, berasal dari Desa Lenga, Silih Nara), dan Sdri. Suri (15 tahun, pelajar, berasal dari Desa/Kec. Batu Lintang, Aceh Tengah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza menjemput Saksi dan tiga orang temannya di tempat kost Saksi di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Aceh Tengah, untuk selanjutnya Saksi dan tiga orang teman Saksi diajak Terdakwa jalan-jalan mengelilingi kota Takengon menggunakan mobil Terdakwa dan makan-makan di Danau Laut Tawar. Setelah puas jalan-jalan, Saksi dan tiga orang teman Saksi oleh Terdakwa lalu diantar kembali pulang ke tempat kost Saksi.

6. Bahwa pada keesokan malamnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan: "Dik, ayuk jalan-jalan, bawa kawan, tapi jangan banyak, satu orang saja", yang dijawab Saksi: "Ya". Beberapa saat kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil datang ke tempat kost Saksi, sehingga Saksi lalu naik ke mobil Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa: "Bang, tunggu Sdri. Eka", dan beberapa saat kemudian datang Sdri. Eka, namun ketika Sdri. Eka akan naik ke mobil Terdakwa, datang teman Sdri. Eka menggunakan sepeda motor, sehingga Sdri. Eka lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Tunggu teman saya sebentar!".

7. Bahwa oleh karena tidak sabar, maka ketika Sdri. Eka sedang berada di luar mobil menunggu temannya, tiba-tiba Terdakwa langsung menjalankan mobilnya dengan membawa Saksi yang sudah berada di dalam mobil Terdakwa tanpa menunggu Sdri. Eka, sehingga Saksi lalu dibawa oleh Terdakwa jalan-jalan berdua keliling kota Takengon.

8. Bahwa setelah waktu menunjukkan pukul 24.00 WIB, Saksi minta kepada Terdakwa agar Saksi diantar pulang ke tempat kost, namun Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi lalu berkata kepada Terdakwa: "Kalau saya tidak abang antar pulang ke kost, saya akan lompat dari mobil", namun Terdakwa hanya menjawab: "Lompat saja, biar mati adik".

9. Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Terdakwa jalan-jalan menuju ke arah Danau Laut Tawar. Setelah sampai di Desa Mepar, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah, tepatnya di sebuah jalan buntu di balik batu-batu, Terdakwa menghentikan mobilnya. Oleh karena Saksi ingin segera diantarkan pulang ke tempat kost, maka setelah mobil berhenti Saksi lalu berpura-pura sesak nafas dan pingsan yang maksudnya agar Terdakwa segera mengantarkan Saksi pulang ke tempat kost karena sakit, namun ternyata Terdakwa malah meminumkan air putih dalam botol aqua ke mulut Saksi dan membasuhkan air putih tersebut ke muka Saksi. Beberapa saat setelah minum air putih tersebut Saksi menjadi ngantuk berat, lalu tertidur, dan kemudian tidak tahu lagi apa yang terjadi (tidak sadar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada besok pagi harinya, ketika Saksi terbangun dari tidur sekira pukul 07.30 WIB, Saksi sudah berada dalam sebuah rumah kosong di pinggir Danau Laut Tawar dalam keadaan Saksi tidak berpakaian (telanjang bulat), ada sperma di perut Saksi, vagina terasa sakit dan berdarah, dan Saksi melihat Terdakwa tidur di samping Saksi, sehingga Saksi sangat terkejut dan marah, karena merasa telah diperdaya dan disetubuhi oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi.

11. Bahwa kemudian Saksi segera berpakaian, dan selanjutnya dengan perasaan jengkel dan marah kepada Terdakwa yang telah memperdaya dan menyetubuhi Saksi, Saksi lalu meminta kepada Terdakwa agar segera mengantarkan Saksi pulang ke tempat kost Saksi di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah. Setelah sampai di tempat kost, Saksi langsung masuk ke kamar, sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi.

12. Bahwa sekira tiga minggu kemudian Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa yang mengatakan: "Dik, saya sudah di Takengon, jalan yuk", yang dijawab Saksi: "Adik nggak bisa bang", sehingga Terdakwa mengatakan: "Kalau begitu saya tidak bertanggung-jawab atas perbuatan yang saya lakukan terhadap kamu". Oleh karena Saksi merasa takut Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi beberapa waktu sebelumnya, maka Saksi lalu bersedia diajak lagi jalan-jalan oleh Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil datang menjemput Saksi di tempat kost, dan selanjutnya Saksi diajak Terdakwa jalan-jalan ke tempat kawan Terdakwa yang tinggal di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng di Takengon.

13. Bahwa setelah sampai di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng sekira pukul 22.00 WIB, Saksi lalu dibawa Terdakwa masuk ke kamar Pratu Agusri (Ta Kodim 0106/Ateng) yang terletak di lantai dua. Sedang Pratu Agusri sendiri dan kawan-kawan yang lain pada saat itu ngobrol- ngobrol di lantai dasar.

14. Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menciumi, merayu, dan mengajak lagi Saksi untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mau, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi: "Kalau adik tidak mau bersetubuh dengan saya, saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman saya yang ada di bawah untuk masuk ke kamar atas ini untuk memperkosa kamu". Oleh karena Saksi takut Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab dan takut diperkosa oleh teman-teman Terdakwa, maka Saksi lalu mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga Saksi telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi, hingga sekira 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. Setelah itu Saksi dan Terdakwa tidur satu ranjang di dalam kamar tersebut. Sekira tiga jam kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama, dan Terdakwa mengeluarkan spermunya di dalam kemaluan Saksi. Pada pagi harinya Saksi diantar oleh Terdakwa pulang ke tempat kost Saksi di Bebesan, Aceh Tengah.

15. Bahwa pada besok malamnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dijemput lagi oleh Terdakwa dan kemudian Saksi diajak Terdakwa ke Mess Lajang Kodim 0106/Ateng. Setelah sampai di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Pratu Agusri di lantai dua, dan kemudian Saksi dan Terdakwa bermalam dan melakukan persetubuhan lagi sebanyak dua kali di dalam kamar Pratu Agusri. Pada pagi harinya Saksi diantar Terdakwa pulang ke tempat kost Saksi di Bebesan, Aceh Tengah, dan selanjutnya Terdakwa pamit pulang ke Medan.

16. Bahwa sekira sebulan kemudian, Saksi ditelepon Terdakwa yang mengatakan: "Dik, saya sudah di Takengon, saya sudah di jalan mau jemput adik di kost". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Saksi, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Waluyo (25 tahun, pekerjaan sopir) di Desa Pendere, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah.

17. Bahwa sampai di rumah Sdr. Waluyo, Saksi diajak bermalam di rumah Sdr. Waluyo, dan selanjutnya ketika bermalam di rumah Sdr. Waluyo, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali, yaitu: 1 kali dilakukan di dalam kamar, dan 1 kali dilakukan di ruang TV, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermunya di dalam vagina Saksi. Pada pagi harinya Saksi diantar Terdakwa pulang ke tempat kost Saksi, dan selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pulang ke Medan.

18. Bahwa dua bulan kemudian Terdakwa menelpon lagi Saksi dengan mengatakan: "Dik, abang sudah di Takengon, ingin menjemput adik di kost". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Saksi, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke tempat kawan Terdakwa yang bernama Sdri. Kumaini (26 tahun, pekerjaan guru) di Lorong SMEA Kec. Bebesan, Kab. Ateng. Setelah berada di rumah Sdri. Kumaini selama kurang lebih 14 jam, selanjutnya Saksi diajak pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Pratu Hendra di Asrama Kompi Blang Kolak II Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

19. Setelah sampai di rumah Pratu Hendra ternyata isteri Pratu Hendra sedang tidak berada di rumah karena sedang melahirkan di Isag Takengon, sehingga Saksi diajak Terdakwa menginap semalam di rumah Pratu Hendra. Pada waktu menginap di rumah Pratu Hendra, Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lajaknya suami isteri sebanyak 3 kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi. Pada besok paginya sekira pukul 11.00 WIB Saksi diantar Terdakwa pulang ke tempat kost Saksi, dan selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk pulang ke Medan.

20. Bahwa sekira dua minggu kemudian, oleh karena Saksi merasakan dirinya sudah hamil 4 bulan, maka Saksi lalu menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah hamil 4 bulan dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi, namun ternyata Terdakwa malah menyuruh Saksi agar kandungannya digugurkan dan uangnya nanti akan dikirim dari Medan. Mendengar jawaban Terdakwa yang tidak mau bertanggung-jawab tersebut Saksi marah dan kemudian tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, karena nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi, dan Terdakwa pun tidak pernah menghubungi Saksi lagi sampai dengan sekarang.

21. Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan seluruhnya sebanyak 10 kali. Yang pertama dilakukan Terdakwa ketika Saksi dalam keadaan pingsan atau tidak sadar, dan yang berikutnya dilakukan Saksi dalam keadaan terpaksa, karena Saksi takut jika Saksi tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi beberapa hari sebelumnya ketika Saksi dalam keadaan tidak sadar.

22. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Saksi dan Terdakwa hingga sebanyak 10 kali, Saksi menjadi hamil dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 2009 Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Putri Ziara. Selain itu, oleh karena hamil, Saksi juga dikeluarkan dari sekolah SMA Negeri 8 Unggul, Bebesan, Aceh Tengah, dan sekarang Saksi tinggal menumpang di rumah kakak Saksi di Perumahan Palembang Nomor 13 KM 12 Medan – Binjai, Sumut.

23. Bahwa anak yang dilahirkan Saksi adalah hasil hubungannya dengan Terdakwa, karena Saksi hanya pernah bersetubuh dengan Terdakwa.

24. Bahwa atas kejadian ini Saksi menjadi sakit hati pada Terdakwa yang tidak bertanggung jawab, dan Saksi menghendaki Terdakwa dihukum sesuai kesalahannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah membawa Saksi ke rumah kosong di pinggir Danau Laut Tawar, karena di sana tidak ada rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah memberikan minuman air putih kepada Saksi yang menyebabkan Saksi tidak sadarkan diri.
- Terdakwa bersetubuh dengan Saksi hanya sebanyak 3 kali, bukan 10 kali.
- Persetubuhan Terdakwa dan Saksi tidak pernah dilakukan di tempat terbuka, tetapi selalu dilakukan di dalam kamar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - II : Nama lengkap : HENDRA SAPUTRA;
Pangkat / NRP: Pratu / 31050014101082; Jabatan: Ta Mudi Dandim 0106/Ateng (sekarang Ta Turyan Ramil 11/Jagong; Kesatuan: Kodim 0106/Ateng; Tempat, tanggal lahir: Takengon, 10 Oktober 1982; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Asrama Kompi Blang Kolak II Kec. Bebesen, Kab. Ateng (sekarang Desa Paya Kuner, Kec. Jagong Jeget, Kab. Aceh Tengah).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mendaftar masuk Secata PK Khusus NAD tahun 2004 di Korem 011/LW dalam hubungan teman satu letting. Setelah selesai pendidikan Secata, Saksi berdinasi di Kodim 0106/Ateng, sedangkan Terdakwa berdinasi di Kodim 0104/Atim dan kemudian dipindahkan ke Yonif 111/KB, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2009, setelah Saksi pulang dari dinas di Kodim 0106/Ateng, sampai di rumah Saksi di Asrama Kompi Blang Kolak II Kec. Bebesen, Kab. Ateng, Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama seorang perempuan yang kemudian dikenalkan bernama Sdri. Muliana Dewi. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. Muliana Dewi adalah calon isterinya yang sudah menikah kampung, tetapi Sdri. Muliana Dewi masih sekolah di SMA. Atas pemberitahuan Terdakwa tersebut Saksi mengucapkan selamat kepada Terdakwa karena sudah mempunyai calon isteri. Selanjutnya Saksi mempersilahkan Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi untuk duduk sambil Saksi menghidangkan makanan dan minuman.
3. Bahwa ketika Terdakwa dan calon isterinya bertamu di rumah Saksi, saat itu Saksi sedang tinggal berdua dengan adik Saksi yang bernama Yusda Putra (13 tahun, pelajar SMP), sedangkan isteri Saksi tidak berada di rumah karena baru melahirkan dan bekerja di luar kota.
4. Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB Saksi keluar rumah untuk membeli nasi di Kota Takengon, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi tetap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah Saksi ditemani adik Saksi yang bernama Yusda
putusan.mahkamahagung.go.id Putra.

5. Bahwa ketika Saksi kembali ke rumah selesai membeli nasi, Saksi melihat Terdakwa, Sdri. Muliana Dewi, dan adik Saksi masih berada di rumah sedang nonton TV. Sekira satu jam kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi. Oleh karena Terdakwa mengatakan sudah larut malam dan rumah calon isterinya jauh di Silih Nara, maka Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Sur, kamar depan ini saya sediakan untuk calon Isteri kamu, sedangkan kamu di depan TV saja", dan selanjutnya Saksi istirahat tidur di kamar belakang bersama dengan adik Saksi, sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi tidur.

6. Bahwa Terdakwa pada besok paginya sekira pukul 07.30 WIB berpamitan kepada Saksi untuk mengantar pulang calon isterinya, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah Saksi.

7. Bahwa Saksi dua kali bertemu Terdakwa tidak berpakaian dinas berada di Takengon, yaitu: yang pertama Terdakwa sedang istirahat berobat di kampungnya di Desa Arul Kumer, Aceh Tengah, karena tangannya cedera setelah melaksanakan pertandingan Cross Country Yonif 111/KB; dan kedua berjumpa di Kantin Kodim 0106/Ateng, dengan alasan sedang dinas luar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menikah kampung (siri) dengan Sdri. Muliana Dewi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - III : Nama lengkap : AGUSRI; Pangkat / NRP: Pratu / 31050006280481; Jabatan: Ta Jurlistik Koramil 02/Bebesen (sekarang Turyan Pok Tuud Kodim 0106/Ateng; Kesatuan: Kodim 0106/Ateng; Tempat, tanggal lahir: Rumah Kampung, Aceh Tengah, 17 April 1981; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, Jl. Kompi, Takengon, Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mendaftar Secata PK Khusus NAD Tahun 2004/2005 dan kemudian sama-sama berdinis di Yonif 111/KB Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga. Sejak Tahun 2008 Saksi dipindah-tugaskan ke Kodim 0106/Aceh Tengah, sedangkan Terdakwa masih berdinis di Yonif 111/KB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekira bulan November 2008 setelah Sholat Isya, Saksi melihat Terdakwa bersama seorang perempuan yang belum Saksi kenal sedang duduk-duduk dalam kamar atas di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng di Takengon, sehingga Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa: "Sur, kamu ngapain disini?", yang dijawab Terdakwa: "Saya dinas khusus", lalu Saksi bertanya lagi: "Perempuan ini siapa kamu?", yang dijawab Terdakwa: Perempuan ini adalah tunangan saya".

3. Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi sedang lelah dan capek, Saksi lalu meninggalkan Terdakwa dan tunangannya di dalam kamar, dan kemudian Saksi masuk dan ketiduran di kamar sebelah kamar Terdakwa, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan tunangannya di dalam kamar atas Mess Lajang Kodim 0106/Ateng.

4. Bahwa pada saat Terdakwa dan tunangannya menginap dalam satu kamar di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, Saksi tidak terpikir untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Piket Kodim 0106/Ateng, karena saat itu Saksi sedang lelah dan ketiduran di kamar sebelah kamar yang ditempati Terdakwa dan tunangannya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan tunangannya hanya menginap semalam di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, dan ketika keluar dari Mess Lajang Terdakwa tidak memberitahu Saksi atau pun orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak dapat hadir di persidangan karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, dibacakan keterangan para Saksi yang lain di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - IV : Nama lengkap: WALUYO; Pekerjaan: Sopir; Tempat, tanggal lahir: Bius, Aceh Tengah, 11 Juni 1978; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Desa Pendere, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Muliana Dewi yang dibawa Terdakwa ke rumah Saksi. Saksi baru mengenal Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi setelah dikenalkan oleh Sdr. Ikhsan (tauke cabe yang cabenya biasa Saksi bawa ke Medan) yang saat itu datang bersama Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi menggunakan mobil Chevrolet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan bertamu ke rumah Saksi.

2. Bahwa setelah duduk-duduk sambil minum kopi, beberapa saat kemudian Saksi, Sdr. Ikhsan, dan Isteri Saksi meminjam mobil Terdakwa untuk keluar membeli susu di Kota Takengon, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi ditinggal berdua di rumah Saksi.

3. Bahwa pada saat Saksi pulang dari membeli susu, Saksi melihat rumah Saksi dalam keadaan terkunci dari dalam, sehingga Saksi lalu menggedor pintu sambil mengatakan: "Hoi, buka pintu", yang dijawab Terdakwa dari dalam rumah: "Iya", sambil Terdakwa mendekat untuk membuka pintu. Ketika Saksi masuk ke rumah, Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi baru saja keluar dari kamar Saksi berjalan menuju ruang tamu, lalu Saksi memeriksa masuk ke dalam kamar Saksi dan melihat tempat tidur Saksi dalam keadaan berantakan, tetapi di atas tempat tidur tidak ada bekas sperma.

4. Bahwa melihat tempat tidur di kamar Saksi berantakan, isteri Saksi marah dan memaki-maki sendiri di dalam kamar yang maksudnya supaya didengar Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi, namun Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi diam saja duduk di ruang tamu, karena malu.

5. Bahwa beberapa saat kemudian datang Sdr. Ihsan ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil sedan chevrolet hitam milik Terdakwa. Perkiraan Saksi, Sdr. Ikhsan datang lagi ke rumah Saksi untuk menjemput Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi dari rumah Saksi, namun ternyata Sdr. Ikhsan hanya mau ijin keluar untuk melansir cabe dengan mengendarai mobil Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi tetap ditinggal di rumah Saksi.

6. Bahwa pada waktu itu Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa maupun Sdri. Muliana Dewi tentang tujuan mereka tinggal di rumah Saksi, namun Saksi pernah menelepon Sdr. Ikhsan agar menjemput Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi dari rumah Saksi, dan Sdr. Ikhsan mengatakan: "iya", akan tetapi sampai malam Sdr. Ikhsan tidak juga menjemput Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi, hingga kemudian Saksi ketiduran di kamar Saksi, karena pada waktu itu Saksi kecapaian baru pulang dari Medan.

7. Bahwa pada pagi harinya Saksi terbangun karena Sdr. ikhsan menggedor pintu rumah Saksi dengan mengatakan: "Yok, yok, bangun". Setelah Saksi bangun dan membuka pintu rumah, Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi juga terbangun dan kemudian duduk-duduk di ruang tamu, sehingga Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi pada malam itu tidak dijemput oleh Sdr. Ikhsan, sehingga tidur di ruang tamu rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Sdri. Ikhsan, Terdakwa, dan Sdri. Muliana Dewi berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke kota Takengon dengan menggunakan mobil Sedan warna hitam milik Terdakwa, dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi ketika menginap tidur di ruang tamu rumah Saksi, karena pada waktu itu Saksi ketiduran di kamar Saksi sampai pagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap: IHSAN; Pekerjaan: Dagang; Tempat, tanggal lahir: Arul Putih, Aceh Tengah, 7 Mei 1984; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Tempat tinggal: Desa Arul Putih, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di SD Arul Putih, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah, dalam hubungan teman satu kampung, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2009 Terdakwa dengan mengendarai mobil sedan chevrolet warna hitam datang ke rumah Saksi dengan maksud mengajak Saksi jalan-jalan ke kota Takengon. Oleh karena pada saat itu Saksi juga ada keperluan akan mengambil uang di Bank BRI Cabang Blang Kolak II, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, maka Saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut.

3. Bahwa setelah sampai di Bank BRI Desa Blang Kolak II, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Saksi turun untuk mengambil uang, sedangkan Terdakwa pergi dengan mengatakan: "Aku sebentar ke sana".

4. Bahwa setelah Saksi selesai mengambil uang di Bank, Terdakwa datang dengan seorang wanita yang kemudian dikenalkan kepada Saksi sebagai pacar Terdakwa yang bernama Muliana Dewi, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi, dan Sdri. Muliana Dewi pergi jalan-jalan keliling kota Takengon tanpa tujuan, sehingga Saksi lalu mengajak Terdakwa untuk singgah ke rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Waluyo di Desa Pendere, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah.

5. Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Waluyo, Saksi, Terdakwa, dan Sdri. Muliana Dewi minum-minum kopi yang disediakan oleh Isteri Sdr. Waluyo. Sekira satu jam kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pulang, akan tetapi Terdakwa tidak mau pulang, sehingga Saksi lalu pulang sendiri dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang lagi ke rumah Sdr. Waluyo untuk menjemput Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau pulang dengan alasan capek, sehingga Saksi lalu pulang lagi ke rumah Saksi di Desa Arul Putih. Setelah sampai di rumah sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Waluyo menelpon Saksi dengan mengatakan: "Gimana ini, kok tidak kamu jemput?", yang dijawab Saksi: "Sudah saya jemput, tapi tidak mau", lalu Sdr. Waluyo mengatakan: "Gimana ini, kok Mansur tidak mau pulang", yang dijawab Saksi: "Coba kamu katakan pada Mansur, mau pulang atau tidak, kalau mau pulang sekarang juga saya jemput", dan selanjutnya tidak ada lagi telepon dari Sdr. Waluyo.

7. Bahwa pada besok pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Waluyo yang mengatakan: "Jemputlah Mansur", yang dijawab Saksi: "Iya", dan kemudian Saksi dengan menggunakan mobil Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Waluyo untuk menjemput Terdakwa. Setelah sampai di rumah Sdr. Waluyo sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi lalu naik ke mobil Terdakwa, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengantar Sdri. Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya di Desa Bale Atu, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. Muliana Dewi adalah pacar Terdakwa.
- Terdakwa bukan tidak mau pulang dari rumah Sdr. Waluyo, tetapi Terdakwa tidak bisa pulang dari rumah Sdr. Waluyo, karena saat itu mobil Terdakwa dipinjam oleh Saksi sampai pagi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD Tahun 2004/2005 di Rindam II/Sriwijaya Palembang. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP31050050070982, lalu dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam II/Sriwijaya, kemudian Terdakwa bertugas di Kodim 0104/Atim. Pada Tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 111/KB di Tualang Cut, Aceh Tamiang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Yonif 111/KB sebagai Ta Kibant Yonif 111/KB.

2. Bahwa pada sekira bulan Juli 2008 Terdakwa bepergian ke Medan dan kemudian singgah ke rumah Sdri. Mayang Murni (orang asal sekampung dengan Terdakwa dari Desa Alur Kumer, Aceh Tengah) yang beralamat di Binjai, Sumatra Utara. Pada waktu di rumah Sdri. Mayang Murni, Terdakwa bertemu dengan adik Sdri. Mayang Murni yang bernama Muliana Dewi, yang saat itu juga sedang berkunjung ke rumah Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang Murni dalam rangka liburan sekolah.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi masih berasal dari satu kampung yang sama, maka Terdakwa lalu meminta nomor HP Sdri. Muliana Dewi dengan alasan untuk menitip oleh-oleh kepada orang tua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Sdri. Muliana Dewi di Desa Alur Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.

4. Bahwa pada pertengahan Agustus 2008 sekira pukul 18.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Takengon, Terdakwa lalu menghubungi Sdri. Muliana Dewi menggunakan HP dengan mengatakan: "Dik, saya di Takengon, yuk jalan-jalan, bawa kawan-kawanmu", yang dijawab Sdri. Muliana Dewi: "Iya", dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Aviot Chevrolet warna hitam Nopol. BK-1688- GU menjemput Sdri. Muliana Dewi dan teman-temannya ke tempat kost Sdri. Muliana Dewi di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, disamping Polres Aceh Tengah.

5. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdri. Muliana Dewi dan teman-temannya, yaitu: Sdri. Eka, Sdri. Nuri, dan Sdri. Suri, dengan menggunakan mobil Aviot Chevrolet warna hitam yang dikemudikan Terdakwa jalan-jalan keliling kota Takengon dan makan-makan di pinggir Danau Laut Tawar, Takengon, hingga kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengantarkan lagi Sdri. Muliana Dewi dan kawan-kawannya kembali pulang ke tempat kostnya.

6. Bahwa pada keesokan malamnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kandi menelpon Sdri. Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, yuk jumpa", yang dijawab Sdri. Muliana Dewi: "Yuk", lalu Sdri. Muliana Dewi mengajak temannya yang bernama Sdri. Eka, dan selanjutnya Terdakwa, Sdr. Kandi, Sdri. Muliana Dewi, dan Sdri. Eka, bersama-sama pergi menuju lokasi pemandian air panas yang berada di Simpang Bale, dan kemudian menginap selama 1 malam di sebuah rumah kebun yang berada di lokasi pemandian air panas.

7. Bahwa pada waktu menginap di rumah kebun di lokasi pemandian air panas Simpang Bale, Terdakwa tidur satu ranjang dengan Sdri. Muliana Dewi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi hanya berciuman saja di tempat tidur, dan tidak melakukan persetubuhan. Kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengantarkan Sdri. Muliana Dewi dan Sdri. Eka pulang ke tempat kostnya, lalu Terdakwa mengantarkan Sdr. Kandi pulang ke rumahnya di Desa Wihdurin, Silih Nara, Aceh Tengah, dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Alur Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.

8. Bahwa sekira seminggu kemudian Terdakwa menelpon lagi Sdri. Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, yuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumpa” yang dijawab: ”Iya”, sehingga Terdakwa dengan mengendarai mobil Chevrolet warna hitam Nopol. BK-1688-GU lalu menjemput Sdri. Muliana Dewi di tempat kostnya di samping Polres Aceh Tengah, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Muliana Dewi jalan-jalan ke kota Takengon, hingga kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Sdri. Muliana Dewi singgah ke tempat kawan-kawan Terdakwa yang tinggal di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng di Takengon.

9. Bahwa setelah sampai di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, Terdakwa lalu membawa Sdri. Muliana Dewi ke kamar atas Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Pratu Agusri yang bertanya pada Terdakwa: ”Barang pakai tuh”, yang dijawab Terdakwa: ”Iya”. Kemudian Terdakwa membawa Sdri. Muliana Dewi masuk ke sebuah kamar kosong di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, lalu Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara Sdri. Muliana Dewi hingga sekira satu jam, dan selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengantarkan Sdri. Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya.

10. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelepon lagi Sdri. Muliana Dewi dengan mengatakan: ”Dik, jumpa yuk”, yang dijawab: ”Iya”, sehingga Terdakwa dengan mengendarai mobil Chevrolet warna hitam Nopol BK-1688-GU lalu menjemput Sdri. Muliana Dewi di tempat kostnya, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Muliana Dewi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Waluyo di Desa Pendere, Kec. Pegasing, Aceh Tengah.

11. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Waluyo sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi dipersilahkan masuk dan diberi minuman kopi hangat oleh Sdr. Waluyo. Setelah ngobrol beberapa saat, Sdr. Waluyo lalu menyuruh Terdakwa untuk memakai kamarnya dengan berkata: ”Sur, bawa saja ke kamar”, sehingga Terdakwa lalu membawa Sdri. Muliana Dewi masuk ke dalam kamar Sdr. Waluyo, dan kemudian Sdr. Waluyo meminjam mobil Terdakwa untuk membeli susu ke kota Takengon bersama dengan isterinya dan Sdr. Ihsan. Selanjutnya Sdr. Waluyo menyuruh Terdakwa agar mengunci pintu dari dalam, lalu Sdr. Waluyo pamit untuk pergi ke kota Takengon guna membeli susu anaknya.

12. Bahwa setelah Sdr. Waluyo berangkat, Terdakwa lalu mengunci pintu depan, kemudian masuk ke dalam kamar, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri untuk yang pertama kali. Pada saat terasa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa segera mencabut kemaluannya dari dalam vagina Muliana Dewi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain lap yang sudah Terdakwa persiapkan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi membersihkan kemaluan masing-masing di kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah keluar dari dalam kamar mandi, datang Sdr. Waluyo mengetuk pintu rumah sambil memanggil- panggil Terdakwa agar membukakan pintunya, sehingga Terdakwa lalu membuka pintu depan, dan kemudian Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi duduk-duduk di ruang tamu rumah Sdr. Waluyo sambil menunggu mobil Terdakwa yang dipinjam Sdr. Ihsan.

14. Bahwa oleh karena sampai dengan malam hari Sdr. Ihsan tidak juga datang menjemput Terdakwa, maka Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi lalu menumpang tidur di ruang tamu rumah Sdr. Waluyo.

15. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB, ketika Sdr. Waluyo dan Isterinya sudah tidur, Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi kembali melakukan persetubuhan layaknya Suami Isteri sebanyak 1 kali bertempat di ruang tamu rumah Sdr. Waluyo. Pada saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di kain lap yang sudah dipersiapkan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Muliana Dewi karena Terdakwa merasakan Sdri. Muliana Dewi sudah tidak perawan lagi, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi tidur di ruang tamu Sdr. Waluyo. Pada pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB setelah Sdr. Ihsan yang membawa mobil Terdakwa datang, Terdakwa lalu berpamitan pada Sdr. Waluyo, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ihsan mengantar Sdri. Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya.

16. Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa menelepon Sdri. Muliana Dewi untuk diajak jalan-jalan, dan kemudian sekira pukul 17.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah putih milik Terdakwa, Terdakwa mengajak Sdri. Muliana Dewi jalan-jalan ke rumah Sdr. Kumaini di Lorong SMEA Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah. Pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Kumaini, dan selanjutnya menuju ke rumah Pratu Hendra S di Asrama Kompi Blang Kolak II Kec. Bebesen, Kab. Ateng.

17. Bahwa sampai di rumah Pratu Hendra S, oleh karena kebetulan Pratu Hendra tinggal sendiri karena isterinya sedang melahirkan di rumah orangtuanya, maka Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi lalu menginap di rumah Pratu Hendra. Pada waktu menginap di rumah Pratu Hendra, Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 1 kali, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Sdri. Muliana Dewi, yaitu di jaket milik Terdakwa. Pada besok paginya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Muliana Dewi, dan selanjutnya Terdakwa mengantar Sdri. Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya.

18. Bahwa ketika sedang berhubungan pacaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Muliana Dewi, pada bulan Nopember 2008 Terdakwa juga mulai berpacaran lagi dengan Sdri. Nadira yang masih berasal dari satu Desa yang sama dengan Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi, yaitu Desa Alur Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.

19. Bahwa oleh karena selama berpacaran Terdakwa dan Sdri. Nadira telah melakukan persetujuan layaknya suami isteri, maka Sdri. Nadira mengadukan perbuatan Terdakwa dan menuntut untuk dinikahi Terdakwa, sehingga pada sekira bulan Februari 2009 Terdakwa lalu menikahi Sdri. Nadira secara agama Islam, tanpa izin Dan Yonif 111/KB selaku yang berwenang memberikan izin nikah bagi prajurit Yonif 111/KB yang akan menikah, dan kemudian pada bulan Oktober 2009 Sdri. Nadira melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan Terdakwa. Atas pengaduan Sdri. Nadira tersebut, pada tahun 2010 Terdakwa dipidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan oleh Dilmil I-02 Medan.

20. Bahwa pada suatu hari di bulan Maret 2009 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdri. Muliana Dewi yang mengatakan: "Bang, saya ada mau bilang sesuatu, tetapi lewat SMS aja yah", yang dijawab Terdakwa: "Inikan lagi ngomong, bilang terus sekalian", yang dijawab Sdri. Muliana Dewi: "SMS aja bang", dan dijawab lagi oleh Terdakwa: "Ngomong aja langsung", tetapi Sdri. Muliana Dewi langsung mematikan HP nya dan kemudian mengirimkan pesan melalui SMS yang isinya: "Bang, saya hamil", sehingga Terdakwa terkejut, karena ketika bersetubuh dengan Sdri. Muliana Dewi Terdakwa merasa tidak pernah menumpahkan spermanya di dalam vagina Sdri. Muliana Dewi.

21. Bahwa kemudian Terdakwa menjawab SMS Sdri. Muliana Dewi dengan menuliskan: "Kamu ada-ada saja, kok bisa kamu hamil, aku saja sudah lama tidak pernah jumpa kamu dan tidak pernah tembak dalam, gak mungkin kau hamil sama aku, mungkin cowokmu yang lain yang menghamili kamu", yang dijawab Sdri. Muliana Dewi: "Mana ada, aku pingin jumpa sama abang, aku mau berobat gak ada uang untuk menggugurkan kandungan ini", dan kemudian dijawab Terdakwa: "Mintalah dengan cowok-cowokmu yang lain, cowokmu kan banyak", sehingga Sdri. Muliana Dewi mengancam Terdakwa melalui SMS dengan menuliskan: "Kalau abang tidak mau datang jumpai aku, ku bilang sama abangku dan kakakku", lalu Terdakwa jawab: "Bilang terus sama siapapun! Aku kan tidak merasa menghamili kamu". Selanjutnya HP milik Terdakwa tidak aktif lagi karena disita oleh Dankibant Yonif 111/KB Lettu Inf Agus Ariyanto.

22. Bahwa setiap melakukan persetujuan layaknya suami isteri dengan Sdri. Muliana Dewi, Terdakwa merasa selalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Sdri. Muliana Dewi, selalu dilakukan di dalam kamar tidur (tertutup), dan Terdakwa selalu memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jajan karena Terdakwa merasa Sdri. Muliana Dewi telah melayani Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti usia Sdri. Muliana Dewi, namun Terdakwa dapat memperkirakan bahwa pada saat menyetubuhi Sdri. Muliana Dewi, usia Sdri. Muliana Dewi saat itu adalah sekira 17 tahun, karena Sdri. Muliana Dewi baru naik ke kelas II SMA Negeri 8 Unggul, Bebesan, Aceh Tengah.

24. Bahwa Terdakwa menyesal telah bertindak ceroboh.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa surat-surat :

a. 1 lembar Ijasah SD atas nama Muliana Dewi, lahir pada tanggal 23 Desember 1992, di Desa Arul Kumer, Aceh Tengah, anak dari Zulkarnain, yang menunjukkan bahwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, yaitu bulan September 2008, Sdri. Muliana Dewi masih berusia kurang dari 16 tahun;

b. 1 lembar Laporan Ultrasonografi atas nama Muliana Dewi, umur 16 tahun, yang dibuat oleh Dr. Herizal, SpOG pada tanggal 2 Juli 2009, yang intinya menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Sdri. Muliana Dewi sedang hamil 31 (tiga puluh satu) minggu;

c. 1 lembar Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mulyana Dewi, lahir tanggal 23 Desember 1992, Alamat Komplek Palem Kencana, yang dibuat oleh Bidan Marline Silaban dari Puskesmas Mulyo Rejo, yang intinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 Sdri. Mulyana Dewi telah melahirkan seorang anak perempuan (anak ke-1) dengan berat badan lahir 3.500 gram, panjang badan lahir 49 cm;

d. 1 lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Arul Kumer, pada tanggal Mei 2009, yang ditujukan kepada Dan Subdenpom IM/1-5 Takengon, yang intinya memohon agar Pratu Mansyur (Terdakwa) diproses secepatnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa keterangan Saksi Muliana Dewi dan keterangan Terdakwa yang tidak selaras dihubungkan dengan alat bukti lain, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-I Muliana Dewi menerangkan di bawah sumpah bahwa pada suatu malam di bulan September 2008 Saksi Muliana Dewi diajak Terdakwa jalan-jalan keliling kota Takengon menggunakan mobil milik Terdakwa. Setelah waktu menunjukkan pukul 24.00 WIB, Saksi Muliana Dewi minta kepada Terdakwa agar diantar pulang ke tempat kost, namun Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi Muliana Dewi lalu berkata kepada Terdakwa: "Kalau saya tidak abang antar pulang ke kost, saya akan lompat dari mobil", namun Terdakwa hanya menjawab: "Lompat saja, biar mati adik". Selanjutnya Saksi Muliana Dewi dibawa Terdakwa menuju ke arah Danau Laut Tawar. Setelah sampai di Desa Mepar, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah, tepatnya di sebuah jalan buntu di balik batu-batu, Terdakwa menghentikan mobilnya. Oleh karena Saksi Muliana Dewi ingin segera diantarkan pulang ke tempat kostnya, maka setelah mobil berhenti Saksi Muliana Dewi lalu berpura-pura sesak nafas dan pingsan yang maksudnya agar Terdakwa segera mengantarkan Saksi Muliana Dewi pulang ke tempat kost karena sakit. Namun ternyata Terdakwa malah meminumkan air putih dalam botol aqua ke mulut Saksi Muliana Dewi dan membasuhkan air putih tersebut ke muka Saksi Muliana Dewi. Beberapa saat kemudian Saksi Muliana Dewi menjadi ngantuk berat, dan kemudian tidak tahu lagi apa yang terjadi (tidak sadar). Pada besok pagi harinya, ketika Saksi Muliana Dewi terbangun dari tidur sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Muliana Dewi sudah berada dalam sebuah rumah kosong di pinggir Danau Laut Tawar dalam keadaan Saksi Muliana Dewi tidak berpakaian (telanjang bulat), ada sperma di perut Saksi, vagina terasa sakit dan berdarah, dan Saksi Muliana Dewi melihat Terdakwa tidur di samping Saksi, sehingga Saksi Muliana Dewi sangat terkejut dan marah, karena merasa telah diperdaya dan disetubuhi oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Muliana Dewi.

Terhadap keterangan Saksi Muliana Dewi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu: Terdakwa tidak pernah membawa Saksi Muliana Dewi ke rumah kosong di pinggir Danau Laut Tawar; dan Terdakwa tidak pernah memberikan minuman air putih kepada Saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan ²⁴ sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Saksi tidak sadarkan diri.

2. Bahwa Terdakwa menerangkan antara lain bahwa pada suatu malam di bulan Agustus 2008 Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kandi menelpon Sdri. Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, yuk jumpa", yang dijawab Sdri. Muliana Dewi: "Yuk", lalu Sdri. Muliana Dewi mengajak temannya yang bernama Sdri. Eka, dan selanjutnya Terdakwa, Sdr. Kandi, Sdri. Muliana Dewi, dan Sdri. Eka, bersama-sama pergi menuju lokasi pemandian air panas yang berada di Simpang Bale, dan kemudian menginap selama 1 malam di sebuah rumah kebun yang berada di lokasi pemandian air panas. Pada waktu menginap di rumah kebun, Terdakwa tidur satu ranjang dengan Sdri. Muliana Dewi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Sdri. Muliana Dewi hanya berciuman saja di tempat tidur, dan tidak melakukan persetubuhan. Kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mengantarkan Sdri. Muliana Dewi dan Sdri. Eka pulang ke tempat kostnya, lalu Terdakwa mengantarkan Sdr. Kandi pulang ke rumahnya di Desa Wihdurin, Silih Nara, Aceh Tengah, dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan bahwa sangatlah tidak logis jika Terdakwa sebagai laki-laki normal pada tengah malam tidur satu ranjang dengan Saksi Muliana Dewi sebagai seorang gadis remaja pelajar kelas II SMA di sebuah pondok kebun yang sepi dan udara dataran tinggi Takengon yang dingin, hanya mencium Saksi Muliana Dewi di tempat tidur, tetapi tidak melakukan persetubuhan. Sebagai laki-laki normal, berusia muda, dan kondisi fisik yang sangat sehat, apalagi mereka sedang menjalin hubungan pacaran, akan sangat sulit bagi Terdakwa untuk dapat menahan gejolak nafsu seksualnya, sehingga keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Muliana Dewi dan situasi pondok kebun pada malam itu, dapat memberikan petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi pada malam itu tidak hanya berciuman, tetapi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, seperti yang diterangkan oleh Saksi Muliana Dewi.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muliana Dewi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar pada suatu malam di bulan September 2008, ketika Saksi Muliana Dewi sedang tertidur tidak sadarkan diri di ranjang sebuah pondok kebun di lokasi pemandian air panas Simpang Bale, Aceh Tengah, yang tidak jauh dari Danau Laut Tawar, Saksi Muliana Dewi disetubuhi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD Tahun 2004/2005 di Rindam II/Sriwijaya Palembang. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP31050050070982, lalu dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Rindam II/Sriwijaya, kemudian Terdakwa bertugas di Kodim 0104/Atim. Pada Tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 111/KB di Tualang Cut, Aceh Tamiang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Yonif 111/KB sebagai Ta Kibant Yonif 111/KB.

2. Bahwa benar pada suatu hari yang sudah lupa di bulan Juli 2008 ketika Terdakwa sedang Izin Bermalam (IB) ke Medan, Terdakwa singgah ke rumah Sdri. Mayang Murni (orang asal sekampung dengan Terdakwa dari Desa Arul Kumer, Aceh Tengah) yang tinggal di Perumahan Palem Kencana Nomor 13 Km 12 Medan-Binjai, Sumatera Utara. Pada waktu di rumah Sdri. Mayang Murni, Terdakwa bertemu dengan adik Sdri. Mayang Murni yang bernama Muliana Dewi (Saksi- I), yang saat itu juga sedang berkunjung ke rumah Sdri. Mayang Murni dalam rangka liburan sekolah. Oleh karena Saksi Muliana Dewi masih berasal dari satu kampung yang sama dengan Terdakwa, maka Terdakwa lalu meminta nomor HP Saksi Muliana Dewi dengan alasan untuk menitip oleh-oleh kepada orang tua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah orang tua Saksi Muliana Dewi di Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah. Setelah selesai liburan sekolah, Saksi Muliana Dewi kembali ke Aceh Tengah, dan selanjutnya Terdakwa sering menelepon Saksi Muliana Dewi.

3. Bahwa benar Saksi Muliana Dewi lahir pada tanggal 23 Desember 1992 di Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah. Pada bulan September 2008, yaitu saat kejadian yang menjadi perkara ini Saksi Muliana Dewi berusia kurang dari 16 tahun, berstatus sebagai pelajar Kelas II SMA Negeri 8 Unggul, Bebesan, Aceh Tengah, dan tinggal di tempat kost di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

4. Bahwa benar pada sekira bulan September 2008 ketika Terdakwa sedang pulang ke rumah orang-tuanya di Silih Nara, Aceh Tengah, Terdakwa menelepon Saksi Muliana Dewi melalui HP dengan mengatakan: "Dik, saya di Takengon, ayuk jalan-jalan, bawa kawan-kawanmu!", yang dijawab Saksi Muliana Dewi: "Ya", dan kemudian Saksi Muliana Dewi mengajak 3 orang temannya, yaitu: Sdri. Eka (16 tahun, pelajar, berasal dari Desa Arul Kumer, Silih Nara), Sdri. Nuri (20 tahun, Mahasiswi Universitas Gajah Putih Takengon, berasal dari Desa Lenga, Silih Nara), dan Sdri. Suri (15 tahun, pelajar, berasal dari Desa/Kec. Batu Lintang, Aceh Tengah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan ²⁶ sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar beberapa saat kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil sedan Aviot Chevrolet warna hitam Nopol. BK-1688- GU menjemput Saksi Muliana Dewi dan tiga orang temannya di tempat kost Saksi Muliana Dewi di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Aceh Tengah (di samping Mapolres Aceh Tengah), untuk selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muliana Dewi dan tiga orang temannya dengan menggunakan mobil Aviot Chevrolet warna hitam yang dikemudikan Terdakwa pergi jalan-jalan keliling kota Takengon dan makan-makan di pinggir Danau Laut Tawar, Takengon, hingga kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengantarkan lagi Saksi Muliana Dewi dan tiga orang temannya pulang kembali ke tempat kostnya.

6. Bahwa benar pada keesokan malamnya masih dalam bulan September 2008 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon lagi Saksi Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, ayuk jalan-jalan, bawa kawan, tapi jangan banyak, satu orang saja", yang dijawab Saksi Muliana Dewi: "Ya". Beberapa saat kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Chevrolet warna hitam datang ke tempat kost Saksi Muliana Dewi, lalu Saksi Muliana Dewi naik ke mobil Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa: "Bang, tunggu Sdri. Eka", sehingga Terdakwa menunggu, dan beberapa saat kemudian datang Sdri. Eka, namun ketika Sdri. Eka akan naik ke mobil Terdakwa, datang teman Sdri. Eka menggunakan sepeda motor, sehingga Sdri. Eka lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Tunggu teman saya sebentar!".

7. Bahwa benar oleh karena tidak sabar, maka ketika Sdri. Eka sedang berada di luar mobil menunggu temannya, tiba-tiba Terdakwa langsung menjalankan mobilnya dengan membawa Saksi Muliana Dewi yang sudah berada di dalam mobil Terdakwa tanpa menunggu Sdri. Eka, sehingga Saksi Muliana Dewi lalu dibawa oleh Terdakwa jalan-jalan berdua keliling kota Takengon.

8. Bahwa benar setelah waktu menunjukkan pukul 24.00 WIB, Saksi Muliana Dewi minta kepada Terdakwa agar Saksi Muliana Dewi diantarkan pulang ke tempat kost, namun Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi lalu berkata kepada Terdakwa: "Kalau saya tidak abang antar pulang ke kost, saya akan lompat dari mobil", namun Terdakwa hanya menjawab: "Lompat saja, biar mati adik".

9. Bahwa benar kemudian Saksi Muliana Dewi dibawa oleh Terdakwa jalan-jalan menuju ke lokasi pemandian air panas di Simpang Bale arah Danau Laut Tawar. Setelah sampai di Desa Mepar, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah, tepatnya di sebuah jalan buntu di balik batu-batu, Terdakwa menghentikan mobilnya. Oleh karena sudah larut malam dan Saksi Muliana Dewi ingin segera diantarkan pulang ke tempat kost, maka setelah mobil berhenti Saksi Muliana Dewi lalu berpura-pura sesak nafas dan pingsan yang maksudnya agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengantarkan Saksi pulang ke tempat kost karena sakit, namun ternyata Terdakwa malah meminumkan air putih dalam botol aqua ke mulut Saksi Muliana Dewi dan membasuhkan air putih tersebut ke muka Saksi Muliana Dewi. Beberapa saat setelah meminum air putih tersebut Saksi Muliana Dewi menjadi ngantuk berat, lalu tertidur, dan kemudian tidak tahu lagi apa yang terjadi (tidak sadar).

10. Bahwa benar dalam keadaan Saksi tertidur dan tidak sadarkan diri, Terdakwa lalu membawa Saksi Muliana Dewi ke sebuah rumah kebun yang berada di lokasi pemandian air panas, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi Muliana Dewi ke sebuah tempat tidur yang ada di rumah kebun tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Muliana Dewi yang sedang tertidur dan tidak sadarkan diri.

11. Bahwa benar pada besok pagi harinya sekira pukul 07.30 WIB, ketika terbangun dari tidur, Saksi Muliana Dewi sangat terkejut melihat dirinya sudah berada dalam sebuah rumah kosong dalam keadaan tidak berpakaian (telanjang bulat), ada sperma di perut Saksi, vagina terasa sakit dan berdarah, dan Saksi Muliana Dewi melihat Terdakwa tidur di sampingnya. Kemudian Saksi Muliana Dewi segera berpakaian, dan selanjutnya dengan perasaan jengkel dan marah kepada Terdakwa yang telah memperdaya dan menyetubuhi Saksi tanpa sepengetahuannya, Saksi Muliana Dewi lalu meminta kepada Terdakwa agar segera mengantarkannya pulang ke tempat kost Saksi Muliana Dewi di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah. Setelah sampai di tempat kost, Saksi Muliana Dewi dengan perasaan marah langsung masuk ke kamar, sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Muliana Dewi.

12. Bahwa benar beberapa minggu kemudian sekira awal Nopember 2008, ketika sedang berada di Takengon, Terdakwa menelepon lagi Saksi Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, saya sudah di Takengon, jalan yuk". Oleh karena masih trauma dengan peristiwa sebelumnya, maka Saksi Muliana Dewi berusaha menghindar bertemu dengan Terdakwa dengan mengatakan: "Adik nggak bisa bang", namun Terdakwa malah mengatakan: "Kalau begitu saya tidak bertanggung-jawab atas perbuatan yang saya lakukan terhadap kamu".

13. Bahwa benar oleh karena Saksi Muliana Dewi merasa takut Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Muliana Dewi beberapa waktu sebelumnya, maka Saksi Muliana Dewi lalu bersedia diajak lagi jalan-jalan oleh Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Chevrolet warna hitam datang menjemput Saksi Muliana Dewi di tempat kost, dan selanjutnya Saksi Muliana Dewi diajak Terdakwa jalan-jalan ke tempat kawan-kawan Terdakwa yang tinggal di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng di Takengon.

14. Bahwa benar sampai di Mess Lajang Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0106/Ateng sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu membawa Saksi Muliana Dewi masuk ke dalam kamar Saksi Pratu Agusri (Ta Kodim 0106/Ateng) yang terletak di lantai dua Mess Lajang Kodim 0106/Ateng. Sedang Saksi Pratu Agusri dan kawan-kawan yang lain pada saat itu ngobrol- ngobrol di lantai dasar.

15. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menciumi, merayu, dan mengajak lagi Saksi Muliana Dewi untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun Saksi Muliana Dewi tidak mau, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Muliana Dewi: "Kalau adik tidak mau bersetubuh dengan saya, saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman-teman saya yang ada di bawah untuk masuk ke kamar atas ini untuk memperkosa kamu". Oleh karena Saksi Muliana Dewi takut Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab dan takut diperkosa oleh teman-teman Terdakwa, maka Saksi Muliana Dewi lalu mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka pakaian Saksi Muliana Dewi hingga Saksi telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Muliana Dewi, hingga sekira 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Muliana Dewi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi tidur satu ranjang di dalam kamar tersebut. Sekira tiga jam kemudian Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Muliana Dewi. Pada pagi harinya Terdakwa mengantar Saksi Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya di Bebesan, Aceh Tengah.

16. Bahwa benar pada besok malamnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjemput lagi Saksi Muliana Dewi di tempat kostnya, dan kemudian Terdakwa mengajak lagi Saksi Muliana Dewi jalan-jalan ke Mess Lajang Kodim 0106/Ateng. Setelah sampai di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng, Terdakwa membawa Saksi Muliana Dewi masuk ke dalam kamar Saksi Pratu Agusri di lantai dua, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi melakukan persetubuhan lagi sebanyak dua kali di dalam kamar Pratu Agusri. Pada pagi harinya Terdakwa mengantar Saksi Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya di Bebesan, Aceh Tengah, dan selanjutnya Terdakwa pamit pulang ke Medan.

17. Bahwa benar sebulan kemudian sekira akhir Nopember 2008, Terdakwa menelepon lagi Saksi Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, saya sudah di Takengon, saya sudah di jalan mau jemput adik di kost". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Saksi Muliana Dewi, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muliana Dewi jalan-jalan keliling kota Takengon, lalu Terdakwa singgah ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Sdr. Waluyo di Desa Pendere, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar sampai di rumah Saksi Waluyo sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi lalu bermalam di rumah Saksi Waluyo. Ketika bermalam di rumah Saksi Waluyo, Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi melakukan lagi persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 2 kali, yaitu: 1 kali dilakukan di dalam kamar Saksi Waluyo ketika Saksi Waluyo dan isterinya sedang pergi ke Takengon untuk membeli susu, dan 1 kali dilakukan di ruang tamu ketika Saksi Waluyo dan isterinya sudah tidur di kamarnya. Pada saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Muliana Dewi. Selanjutnya pada pagi harinya Terdakwa mengantar Saksi Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya di Bebesan, Aceh Tengah, dan kemudian Terdakwa pamit untuk pulang ke Medan.

19. Bahwa benar dua bulan kemudian sekira akhir Januari 2009 Terdakwa menelpon lagi Saksi Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, abang sudah di Takengon, ingin menjemput adik di kost". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Saksi Muliana Dewi, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muliana Dewi jalan-jalan ke tempat kawan Terdakwa yang bernama Sdri. Kumaini (26 tahun, pekerjaan guru) di Lorong SMEA Kec. Bebesen, Kab. Ateng. Setelah berada di rumah Sdri. Kumaini selama kurang lebih 14 jam, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Muliana Dewi pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Pratu Hendra di Asrama KOMPI Blang Kolak II Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah.

20. Bahwa benar setelah sampai di rumah Pratu Hendra, ternyata Pratu Hendra hanya tinggal berdua dengan adiknya umur 13 tahun yang masih sekolah di SMP, karena isteri Saksi Pratu Hendra sedang melahirkan di rumah orang-tuanya di Isag Takengon, sehingga Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi lalu menginap bermalam di rumah Saksi Pratu Hendra. Pada waktu menginap di rumah Saksi Pratu Hendra, Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi kembali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 3 kali yang dilakukan di dalam kamar rumah Saksi Pratu Hendra, dan pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Muliana Dewi. Pada besok paginya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya di Bebesan, Aceh Tengah, dan selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Saksi Muliana Dewi untuk pulang ke Medan.

21. Bahwa benar selama berhubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri seluruhnya sebanyak 10 kali, yaitu: yang pertama dilakukan Terdakwa ketika Saksi Muliana Dewi dalam keadaan pingsan atau tidak sadar; dan yang berikutnya dilakukan Saksi Muliana Dewi dalam keadaan terpaksa, karena Saksi Muliana Dewi takut Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Muliana Dewi beberapa hari sebelumnya saat Saksi Muliana Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak sadar.

22. Bahwa benar akibat persetubuhannya dengan Terdakwa, pada bulan Maret 2009 Saksi Muliana Dewi merasakan dirinya hamil 4 bulan, sehingga Saksi Muliana Dewi lalu menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah hamil 4 bulan dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi Muliana Dewi dengan mengatakan: "Bang, saya ada mau bilang sesuatu, tetapi lewat SMS aja yah", yang dijawab Terdakwa: "Inikan lagi ngomong, bilang terus sekalian", yang dijawab Saksi Muliana Dewi: "SMS aja bang", dan dijawab lagi oleh Terdakwa: "Ngomong aja langsung", tetapi Saksi Muliana Dewi langsung mematikan HP nya dan kemudian mengirimkan pesan melalui SMS yang isinya: "Bang, saya hamil".

23. Bahwa benar membaca SMS Saksi Muliana Dewi tersebut Terdakwa terkejut, lalu Terdakwa berusaha menghindari dari tanggung-jawab menikahi Saksi Muliana Dewi dengan menyuruh Saksi Muliana Dewi agar kandungannya digugurkan dan uangnya nanti akan dikirim Terdakwa dari Medan. Mendengar jawaban Terdakwa yang tidak mau bertanggung-jawab tersebut Saksi Muliana Dewi marah dan selanjutnya tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, karena nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi, dan Terdakwa pun tidak pernah menghubungi Saksi Muliana Dewi sampai dengan sekarang.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi Muliana Dewi, karena ketika Terdakwa sedang berhubungan pacaran dengan Saksi Muliana Dewi, sejak bulan Nopember 2008 Terdakwa juga mulai berhubungan pacaran lagi dengan Sdri. Nadira yang masih berasal dari satu Desa yang sama dengan Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi, yaitu Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah. Oleh karena selama berpacaran Terdakwa dan Sdri. Nadira telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, maka Sdri. Nadira mengadakan perbuatan Terdakwa dan menuntut untuk dinikahi Terdakwa, sehingga pada sekira bulan Februari 2009 Terdakwa lalu menikahi Sdri. Nadira secara agama Islam, tanpa izin Dan Yonif 111/KB selaku yang berwenang memberikan izin nikah bagi prajurit Yonif 111/KB yang akan menikah. Atas persetubuhannya dengan Terdakwa tersebut, pada bulan Oktober 2009 Sdri. Nadira melahirkan seorang anak laki-laki.

25. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab menikahi Saksi Muliana Dewi yang telah hamil, dan bahkan Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Nadira, maka pada bulan Mei 2009 Saksi Muliana Dewi lalu mengadakan perbuatan Terdakwa yang telah memperdaya dan menyetubuhi Saksi hingga hamil, dan kemudian menuntut Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Muliana Dewi hingga sebanyak 10 kali, Saksi Muliana Dewi menjadi hamil dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 2009 Saksi Muliana Dewi melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Putri Ziara. Selain itu, oleh karena hamil, Saksi Muliana Dewi juga dikeluarkan dari sekolah SMA Negeri 8 Unggul, Bebesan, Aceh Tengah, hingga Saksi putus sekolah, dan sekarang Saksi Muliana Dewi tinggal menumpang di rumah kakak Saksi di Perumahan Palem Kencana Nomor 13 KM 12 Medan – Binjai, Sumatera Utara.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti usia Saksi Muliana Dewi, namun Terdakwa dapat memperkirakan bahwa pada saat menyetubuhi Saksi Muliana Dewi yang pertama kali pada bulan September 2008, usia Saksi Muliana Dewi saat itu adalah sekira 17 tahun atau dibawah 18 tahun, karena Saksi Muliana Dewi baru naik ke kelas II SMA Negeri 8 Unggul, Bebesan, Aceh Tengah.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan tuntutan dan dakwaan Oditur, Saksi korban Muliana Dewi adalah seorang pelajar yang berusia 16 tahun, yang berarti masih di bawah umur. Oleh karena Saksi Muliana Dewi masih di bawah umur (belum dewasa), sehingga belum cakap bertindak demi hukum, maka laporan pengaduan yang dibuat dan ditulis oleh Saksi Muliana Dewi yang masih di bawah umur adalah batal demi hukum, dan karenanya Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, dan Tuntutan yang dibuat berdasarkan surat laporan pengaduan yang batal demi hukum adalah juga harus dibatalkan demi hukum.

2. Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum di persidangan menurut versi Tim Penasihat Hukum, Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” dan unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa anak” dalam dakwaan kesatu adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan tuntutan Oditur Militer harus dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pada akhir pembelaannya Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku, dan juga memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer memberikan jawaban atas pembelaan (replik) secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan Tim Penasehat Hukum, serta Replik Oditur Militer dan Duplik Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum mengenai akibat hukum dari surat pengaduan tanggal Mei 2009 yang dibuat oleh Saksi Muliana Dewi yang masih berusia 16 tahun atau dibawah 18 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomr 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 281 ke-1 KUHP seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, keduanya adalah 'delik jabatan' dalam arti delik yang penuntutannya karena jabatan yang memang untuk itulah ia ditugaskan; dan bukan 'delik aduan' yang hanya bisa dituntut karena adanya aduan dari pihak yang berhak mengadu. Oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan 'delik aduan', maka penyidikan dan penuntutan Terdakwa dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan ada atau tidaknya pengaduan dari korban, yang berarti ada atau tidaknya surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi Muliana Dewi tidak membawa akibat hukum apapun dalam perkara ini. Dengan demikian pembelaan Tim Penasihat Hukum yang berkaitan dengan surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi Muliana Dewi tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomr 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun mengenai cara pembagian dan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim kurang sependapat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
putusan.mahkamahagung.go.id Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak; atau yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

Barang siapa;

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim dapat memilih salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yaitu 'setiap manusia' atau 'siapa saja' yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan kepada setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Dengan demikian UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melanggar UU tersebut di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD Tahun 2004/2005 di Rindam II/Sriwijaya Palembang. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP31050050070982, lalu dilanjutkan dengan pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartaif di Rindam II/Sriwijaya, kemudian Terdakwa bertugas di Kodim 0104/Atim. Pada Tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Yonif 111/KB di Tualang Cut, Aceh Tamiang. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Yonif 111/KB sebagai Ta Kibant Yonif 111/KB.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah manusia yang termasuk dalam pengertian 'setiap orang' yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang telah diperbuat menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak; atau yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak".

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak".

- Bahwa menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan' adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, yang caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, yaitu antara lain: memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan sebagainya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian 'kekerasan', dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api keatas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam, atau dalam keadaan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan atau perkataan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak diindahkan oleh si terancam.

- Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa, yang tanpa alat pemaksa tersebut dapat dibayangkan (diperkirakan) bahwa orang yang dipaksa pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa.

- Bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah memaksa seseorang yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa, yaitu bersetubuh, dengan cara membuat orang yang dipaksa tersebut pingsan atau tidak berdaya terlebih dahulu, atau dengan cara menakut-nakuti dengan perkataan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika orang yang dipaksa tersebut tidak mau menuruti kehendak Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada suatu hari yang sudah lupa di bulan Juli 2008 ketika Terdakwa sedang Izin Bermalam (IB) ke Medan, Terdakwa singgah ke rumah Sdri. Mayang Murni (orang asal sekampung dengan Terdakwa dari Desa Arul Kumer, Aceh Tengah) yang tinggal di Perumahan Palem Kencana Nomor 13 Km 12 Medan-Binjai, Sumatera Utara. Pada waktu di rumah Sdri. Mayang Murni, Terdakwa bertemu dengan adik Sdri. Mayang Murni yang bernama Muliana Dewi (Saksi- I), yang saat itu juga sedang berkunjung ke rumah Sdri. Mayang Murni dalam rangka liburan sekolah. Oleh karena Saksi Muliana Dewi masih berasal dari satu kampung yang sama dengan Terdakwa, maka Terdakwa lalu meminta nomor HP Saksi Muliana Dewi dengan alasan untuk menitip oleh-oleh kepada orang tua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah orang tua Saksi Muliana Dewi di Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah. Setelah selesai liburan sekolah, Saksi Muliana Dewi kembali ke Aceh Tengah, dan selanjutnya Terdakwa sering menelepon Saksi Muliana Dewi.

b. Bahwa benar pada sekira bulan September 2008 ketika Terdakwa sedang pulang ke rumah orang-tuanya di Silih Nara, Aceh Tengah, Terdakwa menelepon Saksi Muliana Dewi melalui HP dengan mengatakan: "Dik, saya di Takengon, ayuk jalan-jalan, bawa kawan-kawanmu!", yang dijawab Saksi Muliana Dewi: "Ya", dan kemudian Saksi Muliana Dewi mengajak 3 orang temannya, yaitu: Sdri. Eka (16 tahun, pelajar, berasal dari Desa Arul Kumer, Silih Nara), Sdri. Nuri (20 tahun, Mahasiswi Universitas Gajah Putih Takengon, berasal dari Desa Lenga, Silih Nara), dan Sdri. Suri (15 tahun, pelajar, berasal dari Desa/Kec. Batu Lintang, Aceh Tengah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan ³⁶ sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar beberapa saat kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil sedan Aviot Chevrolet warna hitam Nopol. BK-1688- GU menjemput Saksi Muliana Dewi dan tiga orang temannya di tempat kost Saksi Muliana Dewi di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Aceh Tengah (di samping Mapolres Aceh Tengah), untuk selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muliana Dewi dan tiga orang temannya dengan menggunakan mobil Aviot Chevrolet warna hitam yang dikemudikan Terdakwa pergi jalan-jalan keliling kota Takengon dan makan-makan di pinggir Danau Laut Tawar, Takengon, hingga kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi Muliana Dewi dan tiga orang temannya pulang ke tempat kostnya.

d. Bahwa benar pada keesokan malamnya masih dalam bulan September 2008 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelepon lagi Saksi Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, ayuk jalan-jalan, bawa kawan, tapi jangan banyak, satu orang saja", yang dijawab Saksi Muliana Dewi: "Ya". Beberapa saat kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Chevrolet warna hitam datang ke tempat kost Saksi Muliana Dewi, lalu Saksi Muliana Dewi naik ke mobil Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa: "Bang, tunggu Sdri. Eka", sehingga Terdakwa menunggu, dan beberapa saat kemudian datang Sdri. Eka, namun ketika Sdri. Eka akan naik ke mobil Terdakwa, datang teman Sdri. Eka menggunakan sepeda motor, sehingga Sdri. Eka lalu mengatakan kepada Terdakwa: "Tunggu teman saya sebentar!".

e. Bahwa benar oleh karena tidak sabar, maka ketika Sdri. Eka sedang berada di luar mobil menunggu temannya, tiba-tiba Terdakwa langsung menjalankan mobilnya dengan membawa Saksi Muliana Dewi yang sudah berada di dalam mobil Terdakwa tanpa menunggu Sdri. Eka, sehingga Saksi Muliana Dewi lalu dibawa oleh Terdakwa jalan-jalan berdua keliling kota Takengon.

f. Bahwa benar setelah waktu menunjukkan pukul 24.00 WIB, Saksi Muliana Dewi minta kepada Terdakwa agar Saksi Muliana Dewi diantarkan pulang ke tempat kost, namun Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi lalu berkata kepada Terdakwa: "Kalau saya tidak abang antar pulang ke kost, saya akan lompat dari mobil", namun Terdakwa hanya menjawab: "Lompat saja, biar mati adik".

g. Bahwa benar kemudian Saksi Muliana Dewi dibawa oleh Terdakwa jalan-jalan menuju ke lokasi pemandian air panas di Simpang Bale arah Danau Laut Tawar. Setelah sampai di Desa Mepar, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah, tepatnya di sebuah jalan buntu di balik batu-batu, Terdakwa menghentikan mobilnya. Oleh karena sudah larut malam dan Saksi Muliana Dewi ingin segera diantarkan pulang ke tempat kost, maka setelah mobil berhenti Saksi Muliana Dewi lalu berpura-pura sesak nafas dan pingsan yang maksudnya agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengantarkan Saksi pulang ke tempat kost karena sakit, namun ternyata Terdakwa malah meminumkan air putih dalam botol aqua ke mulut Saksi Muliana Dewi dan membasuhkan air putih tersebut ke muka Saksi Muliana Dewi. Beberapa saat setelah meminum air putih tersebut Saksi Muliana Dewi menjadi ngantuk berat, lalu tertidur, dan kemudian tidak tahu lagi apa yang terjadi (tidak sadar).

h. Bahwa benar dalam keadaan Saksi tertidur dan tidak sadarkan diri, Terdakwa lalu membawa Saksi Muliana Dewi ke sebuah rumah kebun yang berada di lokasi pemandian air panas, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi Muliana Dewi ke sebuah tempat tidur yang ada di rumah kebun tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Muliana Dewi yang sedang tertidur dan tidak sadarkan diri, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi Muliana Dewi.

i. Bahwa benar pada besok pagi harinya sekira pukul 07.30 WIB, ketika terbangun dari tidur, Saksi Muliana Dewi sangat terkejut melihat dirinya sudah berada dalam sebuah rumah kosong dalam keadaan tidak berpakaian (telanjang bulat), ada sperma di perut Saksi, vagina terasa sakit dan berdarah, dan Saksi Muliana Dewi melihat Terdakwa tidur di sampingnya. Kemudian Saksi Muliana Dewi segera berpakaian, dan selanjutnya dengan perasaan jengkel dan marah kepada Terdakwa yang telah memperdaya dan menyetubuhi Saksi tanpa sepengetahuannya, Saksi Muliana Dewi lalu meminta kepada Terdakwa agar segera mengantarkannya pulang ke tempat kost Saksi Muliana Dewi di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah. Setelah sampai di tempat kost, Saksi Muliana Dewi dengan perasaan marah langsung masuk ke kamar, sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Muliana Dewi.

j. Bahwa benar beberapa minggu kemudian sekira awal Nopember 2008, ketika sedang berada di Takengon, Terdakwa menelepon lagi Saksi Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, saya sudah di Takengon, jalan yuk". Oleh karena masih trauma dengan peristiwa sebelumnya, maka Saksi Muliana Dewi berusaha menghindari bertemu dengan Terdakwa dengan mengatakan: "Adik nggak bisa bang", namun Terdakwa malah mengatakan: "Kalau begitu saya tidak bertanggung-jawab atas perbuatan yang saya lakukan terhadap kamu".

k. Bahwa benar oleh karena Saksi Muliana Dewi merasa takut Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Muliana Dewi beberapa waktu sebelumnya ketika Saksi Muliana Dewi dalam keadaan tidak sadar, maka Saksi Muliana Dewi lalu bersedia diajak lagi jalan-jalan oleh Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Chevrolet warna hitam datang menjemput Saksi Muliana Dewi di tempat kost, dan selanjutnya Saksi Muliana Dewi diajak Terdakwa jalan-jalan ke tempat kawan-kawan Terdakwa yang tinggal di Mess Lajang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0106/Ateng di Takengon.

l. Bahwa benar sampai di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu membawa Saksi Muliana Dewi masuk ke dalam kamar Saksi Pratu Agusri (Ta Kodim 0106/Ateng) yang terletak di lantai dua Mess Lajang Kodim 0106/Ateng. Sedang Saksi Pratu Agusri dan kawan-kawan yang lain pada saat itu ngobrol- ngobrol di lantai dasar.

m. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menciumi, merayu, dan mengajak lagi Saksi Muliana Dewi untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun Saksi Muliana Dewi tidak mau, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Muliana Dewi: "Kalau adik tidak mau bersetubuh dengan saya, saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman-teman saya yang ada di bawah untuk masuk ke kamar atas ini untuk memperkosa kamu". Oleh karena Saksi Muliana Dewi takut Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab dan takut diperkosa oleh teman-teman Terdakwa, maka Saksi Muliana Dewi terpaksa mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka pakaian Saksi Muliana Dewi hingga Saksi telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Muliana Dewi, hingga sekira 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Muliana Dewi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi tidur satu ranjang di dalam kamar tersebut. Sekira tiga jam kemudian Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Muliana Dewi. Pada pagi harinya Terdakwa mengantar Saksi Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya di Bebesan, Aceh Tengah.

n. Bahwa benar Saksi Muliana Dewi lahir pada tanggal 23 Desember 1992 di Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah. Pada bulan September 2008 Saksi Muliana Dewi berusia kurang dari 16 tahun, berstatus sebagai pelajar Kelas II SMA Negeri 8 Unggul, Bebesan, Aceh Tengah, dan tinggal di tempat kost di Desa Bale Atu, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, sehingga pada saat kejadian yang menjadi perkara ini yaitu bulan September 2008 Saksi Muliana Dewi adalah termasuk dalam kategori 'anak' seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

o. Bahwa benar walaupun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti usia Saksi Muliana Dewi, namun Terdakwa dapat memperkirakan bahwa pada saat menyetubuhi Saksi Muliana Dewi yang pertama kali pada bulan September 2008, usia Saksi Muliana Dewi pada saat itu adalah masih dibawah 18 tahun, karena Saksi Muliana Dewi baru naik ke kelas II SMA Negeri 8 Unggul, Bebesan, Aceh Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membuat Saksi Muliana Dewi tertidur tidak sadarkan diri dan kemudian menyetubuhinya ketika Saksi Muliana Dewi dalam keadaan tidak sadar; dan/atau perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Muliana Dewi bahwa Terdakwa tidak akan bertanggung-jawab atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Muliana Dewi ketika Saksi Muliana Dewi tidak sadarkan diri, dan kemudian mengatakan akan menyuruh teman-teman Terdakwa untuk memperkosa Saksi Muliana Dewi jika tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, adalah termasuk perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan yang membuat Saksi Muliana Dewi terpaksa mengikuti kehendak Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

- Bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" dalam perkara ini adalah memasukkan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita. Seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidaklah menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa secara sadar atas kehendaknya sendiri dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan telah memaksa seorang anak untuk bersetubuh dengan Terdakwa atau dengan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada suatu hari yang sudah tidak diingat di bulan September 2008, ketika Saksi Muliana Dewi dalam keadaan tertidur dan tidak sadarkan diri, Terdakwa membawa Saksi Muliana Dewi ke sebuah rumah kebun yang berada di lokasi pemandian air panas, di Simpang Bale, Takengon. Kemudian Terdakwa menidurkan Saksi Muliana Dewi ke sebuah tempat tidur yang ada di rumah kebun tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi Muliana Dewi yang sedang tertidur dan tidak sadarkan diri.

b. Bahwa benar beberapa minggu kemudian sekira awal Nopember 2008, Terdakwa menelepon lagi Saksi Muliana Dewi dengan mengatakan: "Dik, saya sudah di Takengon, jalan yuk". Oleh karena masih trauma dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa sebelumnya, maka Saksi Muliana Dewi berusaha menghindar bertemu dengan Terdakwa dengan mengatakan: "Adik nggak bisa bang", namun Terdakwa malah mengatakan: "Kalau begitu saya tidak bertanggung-jawab atas perbuatan yang saya lakukan terhadap kamu".

c. Bahwa benar oleh karena Saksi Muliana Dewi merasa takut Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi Muliana Dewi beberapa waktu sebelumnya ketika Saksi Muliana Dewi dalam keadaan tidak sadar, maka Saksi Muliana Dewi lalu bersedia diajak lagi jalan-jalan oleh Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Chevrolet warna hitam datang menjemput Saksi Muliana Dewi di tempat kost, dan selanjutnya Saksi Muliana Dewi diajak Terdakwa jalan-jalan ke tempat kawan-kawan Terdakwa yang tinggal di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng di Takengon.

d. Bahwa benar sampai di Mess Lajang Kodim 0106/Ateng sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu membawa Saksi Muliana Dewi masuk ke dalam kamar Saksi Pratu Agusri (Ta Kodim 0106/Ateng) di lantai dua Mess Lajang Kodim 0106/Ateng. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa lalu menciumi, merayu, dan mengajak lagi Saksi Muliana Dewi untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun Saksi Muliana Dewi tidak mau, sehingga Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi Muliana Dewi: "Kalau adik tidak mau bersetubuh dengan saya, saya tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan saya dengan adik, dan saya akan menyuruh teman-teman saya yang ada di bawah untuk masuk ke kamar atas ini untuk memperkosa kamu". Oleh karena Saksi Muliana Dewi takut Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab dan takut diperkosa oleh teman-teman Terdakwa, maka Saksi Muliana Dewi terpaksa mau disetubuhi oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Muliana Dewi. Sekira tiga jam kemudian Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Muliana Dewi. Pada pagi harinya Terdakwa mengantar Saksi Muliana Dewi pulang ke tempat kostnya di Bebesan, Aceh Tengah.

e. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya, setiap ada kesempatan Terdakwa selalu mengulangi lagi perbuatannya menyetubuhi Saksi Muliana Dewi di tempat-tempat dan waktu yang berbeda, hingga seluruhnya sebanyak 10 kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu yang dipilih oleh Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang belum menjadi isterinya, tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku bagi dirinya selaku prajurit TNI dan selaku warga negara RI yang beragama Islam.

- Bahwa perbuatan pelampiasan nafsu sexual tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muliana Dewi yang masih berusia 16 tahun ketika Saksi Muliana Dewi dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga tidak berdaya untuk menolak kehendak Terdakwa; dan yang berikutnya dilakukan dalam keadaan terpaksa karena Terdakwa mengancam tidak bertanggung-jawab atas persetubuhan sebelumnya dan akan menyuruh teman-teman Terdakwa untuk memperkosa Saksi Muliana Dewi jika tidak mau disetubuhi Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi Muliana Dewi hamil, Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab untuk menikahi Muliana Dewi dengan alasan antara lain: Saksi Muliana Dewi banyak cowoknya; ketika pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi Muliana Dewi sudah tidak perawan lagi; dan setiap selesai melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muliana Dewi. Dengan alasan seperti itu Terdakwa ingin mengesankan kepada Majelis bahwa Saksi Muliana Dewi adalah bukan wanita baik-baik, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak mau menikahi Saksi Muliana Dewi dapat dimaklumi.

Padahal Terdakwa tidak mau menikahi Saksi Muliana Dewi yang telah dibuatnya hamil adalah karena Terdakwa pada saat itu sudah menikah dengan wanita lain, yaitu Sdri. Nadira, yang berasal dari Desa yang sama dengan Terdakwa dan Saksi Muliana Dewi, yang pernikahannya juga dilakukan karena terpaksa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nadira mengadakan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Pom karena Terdakwa telah menyetubuhi Sdri. Nadira di luar perkawinan, yang kemudian pada bulan Oktober 2009 Sdri. Nadira melahirkan seorang anak laki- laki .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muliana Dewi menjadi hamil dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 2009 melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Putri Ziara. Selain itu, oleh karena hamil, Saksi Muliana Dewi juga dikeluarkan dari sekolah SMA Negeri 8 Unggul, Bebesan, Aceh Tengah, hingga Saksi Muliana Dewi tidak dapat menyelesaikan sekolahnya (putus sekolah), dan sekarang Saksi Muliana Dewi tinggal menumpang di rumah kakaknya di Perumahan Palem Kencana Nomor 13 KM 12 Medan – Binjai, Sumatera Utara, karena Saksi Muliana Dewi sudah malu tinggal di desanya.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merusak dan merugikan masa depan Saksi Muliana Dewi, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, terutama masyarakat Desa Arul Kumer, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya mengikuti nafsu seksualnya saja tanpa memedulikan dampak buruk dan penderitaan yang dialami oleh orang lain, yaitu Saksi Muliana Dewi dan keluarganya, dan juga dampak buruk pada dinas kemiliterannya. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer hanya akan merugikan kepentingan militer saja.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit- belit di persidangan dan bahkan memfitnah korban sebagai wanita yang tidak baik;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TNI yang ketiga dan keenam;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat;
 4. Pada saat yang sama Terdakwa juga berpacaran dan bersetubuh dengan wanita lain yang sekarang menjadi isterinya tanpa seizin Anjum.
 5. Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab menikahi korban dan tidak pernah membantu biaya persalinan korban.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

a. 1 lembar Ijasah SD atas nama Muliana Dewi, lahir pada tanggal 23 Desember 1992, di Desa Arul Kumer, Aceh Tengah, anak dari Zulkarnain;

b. 1 lembar Laporan Ultrasonografi atas nama Muliana Dewi, umur 16 tahun, yang dibuat oleh Dr. Herizal, SpOG pada tanggal 2 Juli 2009, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Sdri. Muliana Dewi sedang hamil 31 (tiga puluh satu) minggu;

c.. 1 lembar Surat Keterangan Kelahiran atas nama Mulyana Dewi, lahir tanggal 23 Desember 1992, Alamat Komplek Palem Kencana, yang dibuat oleh Bidan Marline Silaban dari Puskesmas Mulyo Rejo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 Sdri. Mulyana Dewi telah melahirkan seorang anak perempuan (anak ke-1) dengan berat badan lahir 3.500 gram, panjang badan lahir 49 cm;

Masing-masing milik Sdri. Muliana Dewi yang disita dari tangan Sdri. Muliana Dewi, oleh karena surat-surat tersebut merupakan dokumen penting yang masih sangat diperlukan oleh pemiliknya, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Muliana Dewi.

d. 1 lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal Mei 2009 oleh Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Arul Kumer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berkaitan dengan perkara ini, tidak lagi diperlukan oleh pembuatnya, dan telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dari kesatuannya, maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: MANSUR RANGGAYONI, Pratu NRP 31050050070982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : - Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
- Pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

a. 1 lembar Ijasah SD atas nama Muliana Dewi, lahir pada tanggal 23 Desember 1992, di Desa Arul Kumer, Aceh Tengah, anak dari Zulkarnain;

b. 1 lembar Laporan Ultrasonografi atas nama Muliana Dewi, umur 16 tahun, yang dibuat oleh Dr. Herizal, SpOG pada tanggal 2 Juli 2009;

c. 1 lembar Surat Keterangan Melahirkan atas nama Mulyana Dewi, lahir tanggal 23 Desember 1992, Alamat Komplek Palem Kencana, yang dibuat oleh Bidan Marline Silaban dari Puskesmas Mulyo Rejo;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdri. Muliana Dewi.

d. 1 lembar Surat Pengaduan yang dibuat pada tanggal Mei 2009 oleh Sdri. Muliana Dewi, Umur 16 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Arul Kumer, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP636566, Tim Penasihat Hukum, dan Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

ttd

ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
M.H.

Mirtusin, S.H.,

Mayor Sus NRP 520881

Mayor Chk NRP 556536

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530186